

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (meliputi *promotif*, *preventif*, *kuratif* dan *rehabilitatif*) yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat (Kemenkes RI, 2010). Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan. Tanpa didukung dengan sistem rekam medis yang baik dan benar pelayanan rumah sakit menjadi kurang berhasil dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan sebagaimana yang diharapkan.

Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2008a). Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh petugas medis harus mendapat persetujuan dari pasien baik secara lisan maupun tertulis, persetujuan secara tertulis menggunakan formulir *informed consent* atau persetujuan tindakan. Tohari (2014) menyatakan bahwa *informed consent* merupakan pernyataan pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Tujuan dari *informed consent* adalah melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien, memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap *risk of treatment* yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti (J. Guwandi dalam Tohari H, 2014).

Tindakan medis yang mengandung resiko tinggi seperti salah satunya ialah tindakan medis operatif harus memperoleh persetujuan tindakan medis yang disetujui oleh yang berhak memberikan persetujuan, orang yang berhak memberikan persetujuan ialah pasien atau keluarga terdekat. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat

setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Kemenkes RI, 2008b).

Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso merupakan sebuah Rumah Sakit Swasta di kota Bondowoso yang bertempat di jalan HOS.Cokroaminoto nomor 98 Bondowoso mulai beroperasi sejak Januari 2011. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2018 di Unit Kerja Rekam Medis Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso terdapat beberapa tindakan medis operatif tertinggi diantaranya adalah *section caesarea*, *kuretase*, dan *laparotomy*. Hal ini sesuai dengan data tindakan medis operatif tertinggi di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso pada tabel 1.1 sebagai berikut

Tabel 1.1 Tindakan Medis Operatif Tertinggi di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso Tahun 2017

No	Bulan	Tindakan		
		<i>Sectio Caesarea</i>	<i>Kuretase</i>	<i>Laparotomy</i>
1	Januari	13	6	3
2	Februari	7	2	2
3	Maret	12	3	-
4	April	5	2	2
5	Mei	5	4	3
6	Juni	8	2	1
7	Juli	7	1	-
8	Agustus	6	1	3
9	September	6	3	2
10	Oktober	10	5	2
11	November	15	2	1
12	Desember	12	3	2
	Jumlah	106	34	21

Sumber : Unit Kerja Rekam Medis Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat tiga tindakan operatif tertinggi dalam periode satu tahun yaitu *section caesarea* mencapai 106 tindakan, *kuretase* mencapai 34 tindakan dan *laparotomy* mencapai 21 tindakan, dari tiga tindakan

tersebut dapat diketahui bahwa tindakan *section caesarea* merupakan tindakan tertinggi pada tahun 2017. Saat ini *informed consent* yang digunakan oleh Rumah Sakit Mitra Medika untuk semua jenis tindakan sama, baik tindakan operatif maupun non operatif.

Formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso diisi oleh bidan. Informasi dan penjelasan serta peringatan akan bahaya, resiko serta kemungkinan-kemungkinan yang timbul apabila dilakukan tindakan medis disampaikan oleh dokter secara lisan dan tidak ditertulis pada formulir *informed consent*. Setelah pasien atau keluarga terdekat memahami informasi dan penjelasan dari dokter, maka pasien atau keluarga terdekat memberikan tanda tangan persetujuan. Selain itu dokter dan saksi juga memberikan tanda tangan dan nama terang di formulir *informed consent*. Pengisian data pada formulir *informed consent* sering tidak lengkap karena terdapat beberapa item sering tidak diisi oleh bidan dan dokter seperti nomer KTP dan item tempat dirawat. Formulir *informed consent* yang digunakan oleh Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso berbeda dengan formulir *informed consent* berdasarkan manual persetujuan tindakan kedokteran Indonesia sehingga terdapat beberapa item yang belum tercantum pada formulir *informed consent* Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso. Berikut ini adalah perbandingan formulir yang saat ini digunakan di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso dengan formulir *informed consent* manual persetujuan tindakan kedokteran Indonesia yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2

dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, komplikasi dan resiko yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan (Kemenkes RI, 2008b). Formulir *informed consent* di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso hanya terdapat persetujuan tindakan yang berisi identitas pasien dan pemberi persetujuan tindakan (gambar a).

Menurut wawancara kepada petugas di Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso, sering terjadi *complain* secara lisan dari pihak pasien kepada Rumah Sakit karena pasien mengalami resiko pasca tindakan *sectio caesarea* seperti perdarahan dan jahitan sobek, terjadinya *complain* karena pihak pasien tidak mendapatkan informasi tentang tindakan *sectio caesarea* dengan jelas. Kejadian serupa juga terjadi pada penelitian Dewi, D.R (2014) yang menjelaskan bahwa pernah terjadi kasus mal praktik di Rumah Sakit Dr. Kandau Manado hingga pasien meninggal, Pihak keluarga dari pasien (Fransiska Maketey) menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan tindakan *sectio caesarea* kepada Fransiska Maketey namun ibu korban mengakui bahwa menerima dan menandatangani sebuah surat dari dokter tanpa melihat maupun membaca isi surat tersebut. Sehingga dapat dikatakan dalam kasus tersebut tidak ada pemberian persetujuan tindakan medis dari keluarga pasien karena menurut pengakuan pihak keluarga tidak ada pemberian penjelasan mengenai tindakan operasi yang akan dijalani Fransiska Makete.

Menurut Huffman (1999), ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan dalam desain formulir yaitu aspek fisik, aspek anatomi, dan aspek isi. Aspek fisik formulir *informed consent* di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso masih belum sesuai karena kertas yang digunakan untuk formulir *informed consent* adalah kertas HVS 60 gram hal tersebut dapat mengakibatkan formulir *informed consent* mudah rusak. Riyadhy dalam Arifiana (2017) menyatakan bahwa bahan yang digunakan untuk formulir yang disimpan atau diabadikan minimal HVS 80 gram. Formulir *informed consent* termasuk salah satu formulir yang tidak dimusnahkan oleh karena itu formulir ini seharusnya dibuat dengan menggunakan kertas yang lebih tebal agar tidak mudah rusak. Berkas rekam

medis disimpan sekurang - kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan, setelah batas waktu 5 tahun dilampaui maka rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis (Siringoringo, 2017).

Aspek anatomi dalam desain formulir terdapat beberapa sub aspek seperti kepala formulir (*heading*). Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa bagian kepala formulir (*heading informed consent*) di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso sudah terdapat judul formulir persetujuan tindakan, namun pada formulir belum terdapat identitas organisasi seperti nama dan alamat Rumah Sakit Mitra Medika. Hanik dkk. (2012) menyatakan bahwa identitas organisasi sangat diperlukan, hal ini memudahkan dalam identifikasi kepemilikan dari suatu formulir apabila formulir tersebut digunakan keluar organisasi misal untuk keperluan pengadilan. Perintah (*instruction*) juga belum terdapat pada desain formulir *informed consent* sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pengisian formulir persetujuan tindakan.

Desain formulir *informed consent* pada pasien *sectio caesarea* yang sesuai dengan tiga aspek yaitu aspek fisik, aspek anatomi, dan aspek isi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna merupakan solusi mempermudah petugas atau dokter dalam pengisian persetujuan tindakan medis dan mencegah terjadinya ketidakjelasan informasi maupun kerusakan pada formulir. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengambil judul “Desain Formulir *Informed Consent* Pada Pasien *Sectio Caesarea* Di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso Tahun 2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana desain formulir *informed consent* pada pasien *sectio caesarea* di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mendesain formulir *informed consent* pada pasien *sectio caesareadi* Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi formulir *informed consent* lama berdasarkan aspek fisik, anatomi dan isi di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso.
- b. Mengidentifikasi kebutuhan formulir *informed consent* baru berdasarkan aspek fisik, anatomi dan isi di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso.
- c. Membuat desain formulir *informed consent* berdasarkan aspek fisik, anatomi dan isi di Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso.
- d. Melakukan perbaikan desain formulir *informed consent* pasien *section caesarea*, apabila belum sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Rumah Sakit

Memberikan rekomendasi perancangan desain formulir *informed consent* pada pasien *sectio caesareadi* Rumah Sakit Mitra Medika Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Jember

Sebagai bahan bacaan dan pembelajaran dalam proses belajar mengajar di program studi rekam medis mengenai desain formulir *informed consent* pada pasien *sectio caesarea*.

1.4.3 Bagi Peneliti

- a. Sebagai pengimplementasian ilmu yang telah di dapat selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jember

- b. Menambah wawasan tentang desain formulir *informed consent* pada pasien *sectio caesarea*.

1.4.4 Bagi Peneliti lain

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi untuk penelitian lain yang berkaitan dengan desain formulir *informed consent* pada pasien *sectio caesarea*.